

PEMANFAATAN E - TILANG DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT UU NOMOR 22 TAHUN 2009

Wirawan Pamuji⁽¹⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

Dharmawan Setyo Noegroho⁽²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

Zubaidi⁽³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

Abstrak : Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu- lintas merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk dalam Tindak Pidana Pelanggaran Tertentu. Tindakan hukum bagi para pelanggar lalu- lintas berupa tindakan pemberian sanksi berupa denda ataupun yang sering disebut dengan istilah tilang. Denda tilang merupakan sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang potensial. Pelaksanaan tilang yang melibatkan 3 (tiga) institusi, yaitu Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Perbankan masih bersifat konvensional, sehingga data dan pelaporan tidak bersifat transparency dan just in time. Dibutuhkan sebuah teknologi yang dapat memudahkan untuk menindaklanjuti pelanggaran dengan sebuah sistem informasi yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun dengan berbasis web. Dalam mengakses halaman web menggunakan perangkat bergerak seperti desktop, tablet dan smartphone akan berbeda secara tampilan atau desain dikarenakan memiliki resolusi ukuran yang berbeda. Dengan latar belakang yang telah disampaikan,

Pemanfaatan E-Tilang yang dilakukan oleh Polisi terhadap Pelanggaran lalu lintas yang merupakan bukti semakin canggihnya penegakan hukum pelanggaran lalulintas yang didasarkan pada UU Nomor 22 Tahun 2009.

Mekanisme E-Tilang ini terbagi menjadi empat bagian bagi pelaku yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan menerima upaya penindakan berupa tilang; pelanggar yang ditilang mendapatkan nomor BRI Virtual akun (BRIVA); Kode BRIVA ini digunakan pelanggar untuk membayar sistem E-tilang, setelah pelanggar membayar, secara otomatis aplikasi pada petugas tilang akan berubah warna hijau, kalau belum bayar warnanya biru; setelah denda dibayarkan, masyarakat dapat mengambil barang bukti yang disita; penerapan E-Tilang ini dinilai ampuh untuk menanggulangi berbagai macam permasalahan yang ditimbulkan dari penerapan tilang secara manual. Terbukti ketika hal tersebut diberlakukan di wilayah hukum Polrestabes Surabaya, angka pelanggaran serta kecelakaan menurun.

Kata kunci: E-Tilang, Pelanggar Lalu Lintas

Abstract : A violation related to traffic violations is a type of violation that is included in the Certain Violation Criminal Act. Legal action for traffic offenders takes the form of sanctions in the form of fines or what is often referred to as a

ticket. Ticket penalties are a potential source of non-tax state revenue (PNBP). The implementation of a ticket that involves 3 (three) institutions, namely the Police, District Courts, District Attorney General's Office and Banking is still conventional, so data and reporting are not transparent and just in time. We need a technology that can make it easier to follow up on violations with a web-based information system that can be accessed anytime and anywhere. Accessing web pages using mobile devices such as desktops, tablets and smartphones will differ in appearance or design because they have different size resolutions. With the background that has been submitted,

The use of E-Tickets by the Police for traffic violations is evidence of the increasingly sophisticated law enforcement of traffic violations based on Law Number 22 Year 2009.

The E-Ticketing mechanism is divided into four parts for the perpetrator who commits a traffic violation to receive a prosecution attempt in the form of a ticket; the ticketed offender receives a BRI Virtual account (BRIVA) number; This BRIVA code is used by the offender to pay for the E-ticketing system, after the offender pays, the application to the ticketing officer will automatically turn green, if you have not paid it will be blue; after the fine has been paid, the community can take the confiscated evidence; The application of E-Tilang is considered effective in overcoming various kinds of problems arising from the application of manual tickets. It was proven when this was implemented in the jurisdiction of the Surabaya Police, the number of violations and accidents decreased.

Key Word: *E-Ticket, Traffic Offender*

A. Pendahuluan

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia.

Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material.¹

¹ Polri, 2009, Sosialisasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam <http://www.polri.go.id>, diunduh 15 April 2018 pukul 20.30 WIB.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.²

Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Banyak masyarakat yang masih saja melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pihak kepolisian bertindak tegas dengan adanya pelanggaran pelanggaran tersebut. Bukti pelanggaran disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. (Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas). Polisi memberhentikan pelanggar dengan sopan dan santun, kemudian menerangkan tentang kesalahan pelanggar. Pelanggar diberikan surat tilang dan akan diurus di Pengadilan. Pelanggar akan membayar denda di Pengadilan. Hal tersebut memerlukan waktu yang lama dalam mengurus tilang.

Pelanggar yang tidak mempunyai waktu luang akan kerepotan untuk mengurusnya, pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Setelah terekam, pengendara dalam waktu singkat akan mendapat notifikasi berupa kode yang isinya persis seperti surat tilang, disertai kode untuk melakukan pembayaran denda melalui BRI.

“ E-tilang memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar untuk menitipkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dia miliki, mungkin dengan e-banking, ATM, atau datang sendiri ke teller.

² Pietersz, 2010. Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Bulan Juli – September 2010.

Pengendara diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar. Jika sudah lunas, petugas yang menilang akan menerima notifikasi juga di ponselnya. Pelanggar bisa menebus surat yang disitanya langsung dengan cukup menyerahkan tanda bukti bayar, maupun mengambilnya di tempat yang disebut dalam notifikasi.

Untuk tilang yang saat ini kita kenal dengan slip merah yang pelanggarnya ingin mengikuti sidang, prosesnya juga sama. Aplikasi e-tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu.

Dengan adanya E-Tilang tersebut, memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-Tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi.

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan atau mereka para pengendara kendaraan bermotor seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. Tilang merupakan alat utama yang dipergunakan dalam penindakan bagi pelanggar peraturan-peraturan lalu lintas jalan tertentu, sebagaimana tercantum dalam Bab VI Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 KUHAP dan penjelasannya.

Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu- lintas merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk dalam Tindak Pidana Pelanggaran Tertentu. Tindakan hukum bagi para pelanggar lalu- lintas berupa tindakan pemberian sanksi berupa denda ataupun yang sering disebut dengan istilah tilang. Denda tilang merupakan sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang potensial. Pelaksanaan tilang yang melibatkan 3 (tiga) institusi, yaitu Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Perbankan masih bersifat konvensional, sehingga data dan pelaporan tidak bersifat transparency dan just in time.

Dibutuhkan sebuah teknologi yang dapat memudahkan untuk menindaklanjuti pelanggaran dengan sebuah sistem informasi yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun dengan berbasis web. Dalam mengakses halaman web menggunakan perangkat bergerak seperti desktop, tablet dan smartphone akan berbeda secara tampilan atau desain dikarenakan memiliki resolusi ukuran yang berbeda. Dengan latar belakang yang telah disampaikan, maka saya memilih judul skripsi “Pemanfaatan E - Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 “

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum penerapan e tilang dalam pelanggaran lalu lintas?
2. Bagaimana Pemanfaatan E – Tilang dan Pelaksanaan Sanksi Denda terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas ?

C. Metode Penelitian

Penelitian pada kali ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta dilapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran atau ketidak selarasan antara peraturan yang ada dengan fakta dilapangan. Setelah ditemukan sebuah ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*) dengan hukum yang ada dilapangan (*Law in the action*).³ Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku

³ Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers, Hal. 3

dilapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada dilapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan.

Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan beberapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

D. Pembahasan

1. Dasar Hukum Penerapan E Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Uu 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi yang tertentu oleh undang undang dinyatakan terlarang, yang karenanya telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan dan atau moral bahkan perampasan sebagian kekayaan bagi pelakunya.

Perbuatan pidana atau sering disebut tindak pidana (strafbaar feit) dibedakan atas dua bentuk ,yaitu dalam bentuk pelanggaran (overtredingen) dan dalam bentuk kejahatan (misdrijven). Secara teoritis sulit sekali membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran. Suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran apabila perbuatan perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya undang-undang (wet) yang menentukan demikian.⁴

⁴ Sutrisno, Pembagian Perbuatan Pidana dalam Kejahatan dan Pelanggaran, dalam sehingga meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam <http://www.elgezwa09.co.cc/2010/02/pembagian-perbuatan-pidana-dalam.html>, diakses 12 April 2018

Masyarakat baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut *wetsdelict* (delik undang-undang).⁵

Sementara itu yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum (*onrecht*) sehingga meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan memiliki pasal-pasal yang mengatur tentang larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban bagi pengguna dan penyelenggara jalan. Dari keseluruhan pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka terdapat beberapa pasal yang memiliki sanksi pidana dengan dua kategori yaitu merupakan tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan:

1. Perbuatan-perbuatan dalam bentuk pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dibagi menjadi :Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan memiliki pasal-pasal yang mengatur tentang larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban bagi pengguna dan penyelenggara jalan.

Dari keseluruhan pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka terdapat beberapa pasal yang memiliki sanksi pidana dengan dua kategori yaitu merupakan tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan:

⁵ C.S.T.Kansil, Christine Kansil, Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No 12 tahun 2011), Jakarta : Pradya Paramita, 2007, hal. 38

1. Pelanggaran Terhadap Kelengkapan Menggunakan Kendaraan Bermotor. Kelengkapan di dalam menggunakan kendaraan bermotor sangatlah penting, disamping untuk melindungi pengguna kendaraan, penumpang kendaraan, maupun pengguna jalan dan kendaraan bermotor lainnya dari bahaya kecelakaan yang tidak diinginkan. Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan telah mengatur berbagai ketentuan mengenai kelengkapan-kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan, adapun kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan dalam hal kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan antara lain kewajiban menggunakan helm bagi pengguna kendaraan roda dua, dan kewajiban kelengkapan bagi kendaraan roda empat atau lebih. Kewajiban penggunaan helm bagi pengguna kendaraan roda dua dimaksudkan untuk melindungi anggota tubuh yang penting, yaitu kepala dari pengendara ataupun penumpang dari benturan apabila terjadi suatu kecelakaan, kewajiban ini tertulis pada Pasal 57 ayat (1) sampai (4) yaitu :
 - a. Ayat (1): Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
 - b. Ayat (2): Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.
 - c. Ayat (3): Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1) sabuk keselamatan;
 - 2) ban cadangan;
 - 3) segitiga pengaman;
 - 4) dongkrak;

- 5) pembuka roda;
 - 6) helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas.
- d. Ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Kendaraan bermotor juga diwajibkan untuk memasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berfungsi untuk menandai kepemilikan yang sah dari kendaraan bermotor tersebut, seperti diatur pada Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan : Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. diatur

pada Pasal 58, yaitu: Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.

Bagi pengguna kendaraan bermotor juga diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), yaitu surat yang menandakan bahwa pengendara telah mendapatkan izin untuk mengemudi suatu kendaraan tertentu, seperti telah diatur pada Pasal 77 ayat (1) yaitu : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan

Persyaratan teknis bagi kendaraan sepeda motor yang layak jalan meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban seperti diatur dalam Pasal 48 ayat (2) dan (3) kewajibannya diatur dalam Pasal 106 ayat (3) yaitu: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor

di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. Pengemudi kendaraan bermotor juga wajib untuk memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti diatur dalam Pasal 106 ayat (5) yaitu :

Ayat (5) :Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

- a. Surat Izin Mengemudi;
- b. bukti lulus uji berkala; dan/atau
- c. tanda bukti lain yang sah.

2. Pemanfaatan E – Tilang Dan Pelaksanaan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Sebagai perwujudan peduli terhadap kemanusiaan dan memfokuskan pada keselamatan jalan. Penjabaran Program Akselerasi fungsi lalu lintas Unit Kesatuan Lalu Lintas Polres Kotamadya Medan dan jajarannya merupakan tindak lanjut Program Akselerasi Transpormasi Polri sebagai salah satu fungsi pelayanan Polri dalam upaya memberikan pelayanan lalu lintas diharapkan mampu memberikan pelayanan prima dengan standar nasional menuju Polri yang mandiri, profesional dan dipercaya masyarakat, yang diimplementasikan melalui 13 program yaitu :

1. Polisi Sahabat Anak (Polsana).

Polsana merupakan kegiatan penanaman tentang kesadaran dan tertib berlalu lintas sejak usia dini yang juga untuk membangun image atau citra positif polisi terhadap anak-anak. Penanaman disiplin lalu lintas terhadap anak-anak merupakan penyelamatan anak bangsa. Polsana merupakan program jangka panjang, yang harus selalu

ditumbuhkembangkan dan dilakukan secara berkesinambungan. Kegiatan Polsana dapat dilakukan melalui kunjungan maupun open house (anak –anak yang berkunjung ke kantor polisi). Sasaran Program Polsana ditujukan pada pra pengguna jalan aktif yaitu usia antara 3 sampai 11 tahun atau pelajar tingkat Play group, Taman kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD). Metode pembelajaran melalui kegiatan Permainan, Kuis, Simulasi, bernyanyi, pengenalan rambu, marka dan aturan lalu lintas secara visual serta lomba tertib lalu lintas tingkat dasar.

2. Patroli Keamanan Sekolah (PKS).

PKS merupakan Program pembinaan dan pembelajaran bagi siswa-siswa sekolah untuk berlatih dan belajar untuk mencari akar masalah sosial dilingkungan sekolah dan upaya-upaya penanganannya. Dalam hal ini anak-anak juga diajarkan untuk peduli dan peka terhadap masalah sosial dan berperan aktif mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah serta merupakan mitra dalam mewujudkan keamanan sekolah dengan harapan setiap siswa yang terlibat dalam PKS mampu menjadi pioneer dan contoh bagi pelajar lain di lingkungannya selain mewujudkan sispam swakarsa dan bentuk lain dari perpolisian masyarakat (POLMAS). Sasaran Program Polsana ditujukan pada pengguna jalan aktif pemula yaitu usia 12 sampai 18 tahun atau pelajar tingkat SMP maupun SMU, Metode pembelajaran melalui kegiatan Pelatihan, diskusi, ceramah, simulasi dan lomba tertib lalu lintas yang bersifat interaktif. Dalam pelaksanaannya pelajar juga diajarkan untuk peduli dan peka terhadap masalah sosial dan berperan aktif mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Masalah sosial yang mungkin muncul di lingkungan sekolah antara lain : masalah lalu lintas, perkelahian antar pelajar, narkoba dan obat-obatan terlarang, sex bebas / pornografi . Melalui kegiatan PKS ini diharapkan anak-anak juga menjadi mitra polisi untuk mencari akar masalah dan solusinya yang tepat.

3. Police Goes to Campus.

Police goes to campus bukan sekedar sosialisasi tentang lalu lintas di lingkungan kampus tetapi merupakan kegiatan dari kepolisian yang mengajak kalangan kampus atau akademisi sebagai salah satu stake holder untuk ikut berperan serta dalam menangani masalah lalu lintas. Kegiatan tersebut di atas (Polsana, PKS, Police goes to campus) sebagai kepedulian kami terhadap pendidikan. Kami juga menyadari bahwa pada pendidikanlah tergantung masa depan bangsa. Pendidikan akan mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyelamatkan bangsa dari lost generation maupun dari berbagai ancaman maupun tantangan masa depan yang makin berat dan kompleks. Dalam kegiatan ini tidak hanya sebatas kepada mahasiswa tetapi juga para dosen. Kegiatan police goes to campus dapat dilakukan melalui kunjungan, diskusi, seminar, debat publik, kampanye keselamatan lalu lintas dan sebagainya. Pada program kegiatan ini diharapkan menimbulkan kematangan baik secara personal terhadap emosional maupun intelektual mahasiswa dan dosen dalam hal etika, sopan santun dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam berlalu lintas di jalan raya serta memunculkan kepedulian terhadap lingkungannya sehingga mampu berperan aktif sebagai subjek akademisi maupun figur untuk memberikan suatu solusi dalam tinjauan akademis dalam penanganan permasalahan lalu lintas.

4. Safety Riding.

Safety riding merupakan kegiatan untuk keselamatan berkendara. Kegiatan ini mencakup pada kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan mengendarai kendaraan bermotor, kiat-kiat aman berkendara. Keterampilan dan keahlian berkendara yang dilatihkan dan diselenggarakan oleh polisi yang bekerjasama dengan sektor bisnis, media dan LSM yang ditujukan baik dari tingkat pelajar, mahasiswa, pengemudi angkutan umum, club otomotif, masyarakat umum atau siapa saja yang peduli terhadap masalah keselamatan berkendara

dengan bertujuan meningkatkan kemampuan serta kesadaran berlalu lintas untuk keselamatan para pengguna jalan. Implementasi Program kegiatan safety riding dilaksanakan melalui kegiatan : touring, pendidikan dan pelatihan berkendara baik teori maupun praktek, sepeda motor lajur kiri (kanalisasi) dan menyalakan lampu siang hari (Light on) pemasangan spanduk/baliho himbauan dan lain-lain.

5. Kampanye keselamatan lalu lintas.

Kampanye keselamatan lalu lintas merupakan kegiatan bersama (kemitraan antara polisi dengan stakeholder) sebagai bentuk kegiatan preventif edukatif yang lebih bersifat sosialisasi dalam meningkatkan kendaraan, pengetahuan dan keinginan untuk mentaati peraturan perundang-undangan lalu lintas. Program kegiatan Kampanye keselamatan lalu lintas diimplementasikan melalui kegiatan penerangan secara langsung, penyuluhan, pembuatan poster, leaflet, stiker, buku petunjuk, komik, lomba-lomba maupun kesenian.

6. Traffic Board.

Traffic board merupakan wadah untuk mencari akar masalah dan menangani berbagai masalah lalu lintas. Kegiatan tersebut antara lain dengan membentuk forum, dewan atau asosiasi apa saja yang berkaitan dengan tugas sosial dalam rangka berperan aktif sebagai wujud dari civil society (masyarakat madani) sehingga terwujud rasa kebersamaan antara Polri, Instansi terkait yang berkompeten, organisasi bidang otomotif, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat pengguna jalan secara umum dalam menangani permasalahan lalulintas dan dapat diambil solusi yang cepat dan akurat karena adanya keterlibatan secara langsung oleh badan, instansi, organisasi dan masyarakat pengguna jalan yang berkompeten di bidangnya. Implementasi tersebut antara lain : DTK (Dewan Transportasi Kota), Supeltas, OMP (ojek mitra polisi), club otomotif, ATPM, AISI ataupun BKLL (Badan Keselamatan Lalu lintas) kota/kabupaten, Provinsi dan Nasional yang telah terstruktur secara resmi di setiap tingkatan pemerintahan.

7. TMC (Traffic Manajement Centre).

TMC (Traffic Manajement Centre) merupakan pusat manajemen lalu lintas yang melakukan kegiatan informasi, komunikasi, komando dan pengendalian, serta kontrol. TMC bekerjasama dengan media, petugas-petugas lain, instansi terkait, yang dilengkapi dengan sistem teknologi komputerisasi, CCTV, GIS, GPS, SMS, jalur on line, Web site, dan lainnya. Dari TMC dapat dipantau dan diketahui situasi lalu lintas aktual dan informasi yang akurat dari petugas di lapangan, dan berbagai informasi lalu lintas baik infrastruktur, transportasi umum, jalur alternatif, informasi tentang kendaraan bermotor serta informasi lainnya yang dapat diakses langsung oleh masyarakat sebagai wujud peningkatan pelayanan dan transparansi Polri.

8. KTL (Kawasan Tertib Lalu Lintas).

KTL (Kawasan Tertib Lalu Lintas) merupakan pilot proyek / proyek percontohan dari daerah yang semrawut menjadi daerah yang tertib dan teratur. KTL juga merupakan upaya bersama antar stake holder untuk menangani masalah lalu lintas secara komprehensif. KTL yang dikembangkan oleh Unit Kesatuan Lalu Lintas Polri meliputi hampir diseluruh jalur utama perkotaan wilayah serta jalur lain yang dianggap rawan kecelakaan maupun kemacetan lalu lintas.

9. Taman lalu Lintas.

Taman lalu Lintas merupakan wadah atau tempat bermain dan belajar berlalu lintas baik untuk anak-anak maupun siapa saja yang peduli dan ingin mempelajari tentang lalu lintas. Taman lalu lintas lebih di titik beratkan pada kegiatan simulasi miniatur lalu lintas jalan raya berikut dengan kelengkapan sarana dan prasarana jalannya, sehingga khusus bagi pra pengguna jalan aktif (Usia 3 sampai 11 tahun) dapat secara langsung melakukan simulasi berlalu lintas di jalan raya dengan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya tetapi mendapatkan pengetahuan dan pengalaman praktek lapangan seperti

yang sesungguhnya, dengan harapan pada saat memasuki usia pengguna jalan aktif telah mampu berlalu lintas secara baik dengan mematuhi etika, sopan santun dan mematuhi setiap peraturan perundangundangan yang berlaku di jalan raya.

10. Sekolah Mengemudi.

Sekolah Mengemudi adalah wadah bagi para calon pengemudi yang merupakan bagian dari upaya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan berlalu lintas, karena pengemudi mempunyai tanggung jawab keselamatan baik untuk dirinya sendiri maupun pengguna jalan lain, dan juga peka dan peduli terhadap masalah – masalah lalu lintas. Dalam hal ini Polisi lalu lintas bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang berkaitan dengan sekolah mengemudi. Dalam pelaksanaan pendidikan mengemudi, selaku pemberi rekomendasi perizinan dan pembina teknis selalu melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan mengemudi sehingga sasaran pendidikan untuk mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan mengemudi dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dan memberikan kontribusi positif terhadap peserta didik untuk mampu mengaplikasikan hasil pendidikannya sebagai pengguna jalan yang ber etika, sopan santun dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam berlalu lintas di jalan raya.

11. Saka Bhayangkara Lalu lintas.

Saka Bhayangkara Lalu lintas adalah wadah kegiatan antara polisi dengan Pramuka yang berkaitan dengan kelalulintasan, baik bidang operasional seperti penjagaan atau pengaturan, kampanye keselamatan lalu lintas dan lainnya. Pelaksanaan Program Kegiatan Saka Bhayangkara Lalu lintas sebenarnya hampir sama dengan kegiatan yang dilaksanakan PKS tetapi dalam program ini lebih menekankan pada kepanduannya, pengetahuan dan keterampilan yang diberikan bukan bertujuan untuk diaplikasikan langsung sebagai

personel yang bertugas sebagai pengamanan swakarsa seperti PKS, tetapi merupakan bekal pribadi personel Saka Bhayangkara Lalu lintas sehingga dalam kehidupan berlalu lintas di jalan raya mampu menjadi panutan rekan-rekannya serta apabila menemukan situasi khusus yang membutuhkan penerapan pengetahuan dan keterampilannya dapat melakukan secara baik dalam koridor interaksi sosial (kemanusiaan).

12. Operasi Khusus Kepolisian.

Operasi khusus kepolisian di bidang lalu lintas adalah kegiatan-kegiatan untuk menangani berbagai masalah lalu lintas yang sifatnya khusus dan merupakan peningkatan dari kegiatan operasi rutin. Operasi ini dilakukan baik mandiri kewilayahan (Operasi Simpatik, Operasi Patuh, Operasi Zebra), operasi yang terpusat seperti Operasi Ketupat dan Operasi Lilin dan sebagainya. Pelaksanaan Program Operasi Kepolisian tidak hanya dalam bentuk kegiatan represif semata tetapi disesuaikan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan Operasi Kepolisian ada yang bersifat preventif seperti Operasi Kepolisian Ketupat dan Lilin pada saat hari raya Idul Fitri dan Natal/Tahun baru, kegiatannya lebih mengarah pada penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli dengan tetap melaksanakan kegiatan represif selektif prioritas. Ada pula Kegiatan Operasi yang bersifat pencitraan seperti operasi Simpatik yang lebih menekankan pada kegiatan preventif edukatif.

13. Penegakan Hukum.

Penegakan Hukum merupakan tindakan kepolisian untuk edukasi, pencerahan, perlindungan dan pengayoman terhadap pengguna jalan lainnya yang terganggu aktifitasnya atau produktifitasnya akibat dari pelanggaran hukum dan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum.

Pada dasarnya program kegiatan Penegakan Hukum bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna

jalan yang melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan lainnya (Penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus pidana (Penindakan pelanggaran STNK, Nomor rangka, nomor mesin dan lainnya). Program Kegiatan dalam bentuk penegakkan hukum dilaksanakan tidak hanya pada saat Operasi Kepolisian saja tetapi dilaksanakan pula pada lokasi dan jam rawan menurut hasil analisa dan evaluasi yang dilaksanakan oleh bagian analis lalu lintas dilingkungan Polri dalam upaya memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas merupakan proses dan visualisasi perwujudan akuntabilitas Polri kepada publik sebagai upaya untuk mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat dalam Fungsi lalu lintas dimanakegiatan-kegiatan tersebut haruslah ditumbuhkembangkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung tanpa harus mencampuri fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing instansi yang terkait di dalamnya

E. Penutup

1. Kesimpulan

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak :

- a. Pemanfaatan E-Tilang yang dilakukan oleh Polisi terhadap Pelanggaran lalu lintas yang merupakan bukti semakin canggihnya penegakan hukum pelanggaran lalulintas yang didasarkan pada UU Nomor 22 Tahun 2009
- b. Mekanisme E-Tilang ini terbagi menjadi empat bagian:
 1. Bagi pelaku yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan menerima upaya penindakan berupa tilang

2. Pelanggar yang ditilang mendapatkan nomor BRI Virtual akun (BRIVA)
 3. Kode BRIVA ini digunakan pelanggar untuk membayar sistem E-tilang, setelah pelanggar membayar, secara otomatis aplikasi pada petugas tilang akan berubah warna hijau, kalau belum bayar warnanya biru.
 4. Setelah denda dibayarkan, masyarakat dapat mengambil barang bukti yang disita.
- c. Penerapan E-Tilang ini dinilai ampuh untuk menanggulangi berbagai macam permasalahan yang ditimbulkan dari penerapan tilang secara manual. Terbukti ketika hal tersebut diberlakukan di wilayah hukum Polrestaes Surabaya, angka pelanggaran serta kecelakaan menurun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

C.S.T.Kansil, Christine Kansil, Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No 12 tahun 2011), Jakarta : Pradya Paramita, 2007.

Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers, Hal. 3

Pietersz, 2010. Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Bulan Juli – September 2010.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Internet :

Sutrisno, Pembagian Perbuatan Pidana dalam Kejahatan dan Pelanggaran, dalam sehingga meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam <http://www.elgezwa09.co.cc/2010/02/pembagian-perbuatan-pidana-dalam.html>, diakses 12 April 2018